

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty

Analysis of Taxpayer Compliance Post Implementation of Tax Amnesty Policy

Dokman Marulitua Situmorang

Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan

E-mail: van.stmng1985@gmail.com

Eri Pratama

Akuntansi, Universitas Terbuka

E-mail: ghazypratama28@gmail.com

Abstract: *Analysis of Taxpayer Compliance Post Implementation of Tax Amnesty Policy in Solok City, Sawahlunto City and Solok Regency. One of the objectives of the tax amnesty policy is to increase tax revenue from increased economic activity using reported new assets, which is accompanied by increased taxpayer compliance. Based on these objectives, the research is intended to analyze taxpayer compliance after the tax amnesty policy.*

The method used is a quantitative and qualitative method that seeks to link the existing facts with various applicable regulations so that an overview of taxpayer compliance will be obtained. The data taken is secondary data that is processed in the form of the number of registered taxpayers, the number of taxpayers who are required to report the Tax Return (SPT) and the realization of SPT reporting. The results show that the tax amnesty policy has a significant effect on compliance in general shortly after the policy is enacted. However, if it is detailed on corporate taxpayer compliance, non-employee individuals and employee individuals in general have no significant effect. Suggestions to be conveyed from this research are 1) the Directorate General of Taxes must continue to strive to improve services, supervision and guidance to taxpayers 2) The Directorate General of Taxes must continue to improve itself through tax reform 3) The government must be firm in implementing regulations governing sanctions for taxpayers who do not participate in the tax amnesty program

Keywords: *Tax Amnesty. Taxpayer compliance. tax return*

1. Pendahuluan

Pengertian Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lahirnya kebijakan tax amnesty antara lain dilatarbelakangi oleh kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sementara itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5.02 persen. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRIT) mampu tumbuh paling tinggi mencapai 6,62 persen. Sementara itu sumber pertumbuhan ekonomi lainnya yakni ekspor, konsumsi pemerintah dan impor justru tumbuh negatif -1,74 persen, -0,15 persen, dan -2,27. Realisasi pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 2014 yang sebesar 5.01 persen, meski masih lebih rendah dari 2013 yang di posisi 5.56 persen. Keadaan ekonomi ini berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dan berkurangnya ketersediaan likuiditas dalam negeri. Padahal ketersediaan likuiditas tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari kebijakan tax amnesty adalah diharapkan adanya pertambahan penerimaan pajak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dari penggunaan harta baru yang dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Berdasarkan latar belakang kebijakan tax amnesty yang telah diuraikan di atas, penelitian dimaksudkan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pasca kebijakan tax amnesty.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment System karena dengan adanya kepatuhan maka kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan lancar dan akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak negara.

Kaitan antara kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diberlakukannya kebijakan ini sebenarnya pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sejauh ini belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya untuk mendapatkan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Di samping bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak pada tahun 2016, namun kebijakan ini lebih

diutamakan untuk menciptakan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak atau belum patuh agar dapat kembali atau menjadi wajib pajak patuh.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya kebijakan tax amnesty dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui hubungan antara pemberlakuan kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak serta menemukan masalah implementasi kebijakan tax amnesty dan mencarikan solusi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Pajak

Suryadi (2006) yang berjudul Model kausal pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan sedangkan kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Suhendra (2010) yang berjudul pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian menunjukan tingkat kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak.

Widodo (2012) yang berjudul pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak, kepercayaan Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2. Teori Account Representative

Account Representative di Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 menimbang bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi moderen, telah ditetapkan adanya Account Representative yang mengemban tugas ekstensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Tugas dan fungsi Account Representative adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pegawai penghubung (liaison officer) yang menjadi tanggungjawab untuk seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB).
2. Memahami segala ruang lingkup usaha dan pekerjaan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Membangun hubungan yang sehat, jujur dan transparan dengan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tercipta kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan (voluntary compliance).
5. Berkewajiban member data dan informasi mengenai Wajib Pajak yang menjadi tanggung

jawabnya kepada seksi terkait untuk tujuan peningkatan kepatuhan maupun penegakan hukum (dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor).

6. Berkewajiban memutakhirkan (update) data dan informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada atasannya langsung

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di Wilayah Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok. Pada penelitian ini semua populasi digunakan yang merupakan jumlah dari wajib pajak terdaftar yang terdiri dari wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan orang pribadi karyawan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Seoiono Soekanto dan Sri Mamudji (2006) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur bidang perpajakan. Selain itu data sekunder yang diambil berupa data berkala/ time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan/ peristiwa/ kegiatan yang berisi data kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok tahun 2014 – 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data kuantitatif berupa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Data yang diambil terdiri dari data jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT selama tahun 2014 – 2017. Pengambilan tahun 2014 – 2017 berdasarkan pertimbangan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tax amnesty harus diperbandingkan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan tax amnesty di lapangan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu implementasi kebijakan tax amnesty dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Masing-masing variabel dianalisis melalui pengolahan data berupa tabel dan grafik untuk menemukan hubungan atau korelasinya. Indikator pengukuran untuk variabel independen (implementasi kebijakan tax amnesty) adalah jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan tax amnesty.

4. Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok yang merupakan KPP pengampu Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1 berikut menampilkan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, realisasi pelaporan SPT dan rasio kepatuhan. Sumber data berasal dari

dashboard penerimaan aplikasi Portal DJP.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Solok Tahun 2014 – 2017


| No. | Klasifikasi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Wajib Pajak terdaftar | 74.845 | 81.876 | 86.734 | 94.141 |
| | a. Badan | 9.695 | 10.157 | 10.638 | 11.420 |
| | b. Orang Pribadi Non Karyawan | 20.865 | 21.382 | 21.261 | 23.128 |
| | c. Orang Pribadi Karyawan | 44.285 | 50.337 | 54.835 | 59.593 |
| 2. | Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT | 44.567 | 40.903 | 11.231 | 34.775 |
| | a. Badan | 3.762 | 3.629 | 3.584 | 3.757 |
| | b. Orang Pribadi Non Karyawan | 6.187 | 4.443 | 3.641 | 4.004 |
| | c. Orang Pribadi Karyawan | 34.618 | 32.831 | 40.060 | 27.014 |
| 3. | Realisasi | 30.542 | 23.022 | 27.763 | 26.830 |
| | a. Badan | 1.860 | 2.035 | 2.053 | 1.919 |
| | b. Orang Pribadi Non Karyawan | 544 | 703 | 1.028 | 970 |
| | c. Orang Pribadi Karyawan | 28.138 | 20.284 | 24.682 | 23.941 |
| 4. | Rasio Kepatuhan (3:2) | 0.69 | 0.56 | 2.47 | 0.77 |
| | a. Badan | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.51 |
| | b. Orang Pribadi Non Karyawan | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.24 |
| | c. Orang Pribadi Karyawan | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.89 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada kenaikan yang signifikan dari jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dimana jumlah wajib meningkat sekitar 6-9% dalam kurun waktu 2014 – 2017. Meskipun sebaliknya, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT menurun dari tahun 2014 – 2016 dengan penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2015 – 2016 sekitar 73% tetapi kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar lebih dari dua kali lipat tahun 2016.

Untuk realisasi pelaporan selama kurun waktu 2014 – 2017 hasilnya cenderung tidak stabil, yakni menunjukkan peningkatan dan penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pun mengalami penurunan pada tahun 2014-2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017.

Dari sisi kepatuhan sebelum diberlakukannya kebijakan tax amnesty, yaitu pada tahun 2014 dan 2015, kepatuhan berturut-turut menunjukkan angka 0.69 dan 0.56. Sementara pada tahun 2016, kepatuhan wajib pajak jauh meningkat sampai mencapai 2.47. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara implementasi kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak mengingat periode berakhirnya tax amnesty bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang Pribadi, yaitu tanggal 31 Maret 2016. Peningkatan kepatuhan secara signifikan setelah kebijakan tax amnesty ditunjukkan oleh orang pribadi non karyawan sebesar 78%. Sementara Wajib pajak badan hanya naik sebesar 2% dan orang pribadi karyawan tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan (stabil).

Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun secara signifikan sebesar 69%. Wajib pajak badan menurun sebesar 11% disusul Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 14%. Sementara Orang Pribadi Karyawan meningkat sebesar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan tax amnesty berakhir wajib pajak kembali tidak patuh



Garifk 1. Grafik kepatuhan wajib pajak

Tahun 2015 – 2016, yaitu pada saat kebijakan tax amnesty dilaksanakan. Sementara pada tahun 2017 kepatuhan kembali mengalami penurunan.

Walaupun banyak fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan dalam pelaksanaan kebijakan tax amnesty, ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak tertarik untuk mengikuti program ini. Masih banyak wajib pajak yang memilih untuk melakukan pembetulan SPT daripada mengikuti program ini meskipun pembetulan yang dilakukan masih jauh dengan keadaan yang sebenarnya.

Diketahui pula masih banyak Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pada tahun 2017 yang mengindikasikan kebijakan tax amnesty masih belum terbukti membangunkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 adalah jumlah SKP yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok dalam kurun waktu 2015 – 2017.

Tabel 2. Jumlah SKP Terbit Tahun 2015 – 2017

| Jumlah SKP Terbit Pada 2015 | | Jumlah SKP Terbit Pada 2016 | | Jumlah SKP Terbit Pada 2017 | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Jumlah WP | Nilai | Jumlah WP | Nilai | Jumlah WP | Nilai |
| 49 | 9.396.575 | 79 | 2.257.178 | 53 | 3.495.743 |

Pada tahun 2016 masih terdapat tujuh puluh sembilan wajib pajak yang menerima SKP dan tahun 2017 sebanyak lima puluh tiga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh sehingga dikenakan Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok terdapat beberapa kendala dalam impementasi kebijakan tax amnesty yaitu:

1. Wajib pajak menduga kebijakan tax amnesty merupakan sebuah jebakan dari pemerintah dalam hal ini Kemeterian Keuangan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak menduga jika data yang telah terkumpul akan digunakan untuk proses pemeriksaan.
2. Kebijakan tax manesy merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah sehigga masih banyak wajib pajak yang ragu untuk mengikuti program ini dan cenderung masih melakukan “wait and see” sampai berakhirnya kebijakan ini.

Apabila kita berbicara mengenai berfungsinya hukum dan penegakannya dalam masyarakat, khususnya terhadap Undang-undang Pegampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya, maka pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah Undang-Undang dan aturan-aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalah tersebut kelihatannya sederhana, padahal di balik kesederhanaan

tersebut ada beberapa hal yang cukup rumit.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang lahirnya kebijakan tax amnesty adalah kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sementara itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melambat sehingga pemerintah mengambil kebijakan tax amnesty yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016.

2. Dilihat dari pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok, kebijakan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada umumnya sesaat setelah kebijakan tersebut diberlakukan, yaitu pada tahun 2016. Namun demikian, terhadap kepatuhan wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan orang pribadi karyawan secara umum tidak berpengaruh secara signifikan. Pada tahun 2017, kepatuhan kembali mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty hanya berpengaruh sesaat setelah berakhirnya kebijakan tersebut. Sementara untuk jangka panjang, kebijakan tax amnesty tidak berpengaruh secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik RI. 2017. Ekonomi Indonesia Tahun 2016 Tumbuh 5,02 Persen Lebih Tinggi Dibanding Capaian Tahun 2015 Sebesar 4,88 Persen. Diakses pada 30 Maret 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/02/06/1363/ekonomi-indonesia-tahun-2016-tumbuh-5-02-persen-lebih-tinggi-dibanding-capaian-tahun--2015--sebesar-4-88-persen.html>
- Kementerian Keuangan RI. 2016. Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty. Diakses pada 29 Maret 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/>
- Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan: Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2008. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta.
- Prawoto, Agus.2010. Pengantar Keuangan Publik..Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, Siti.2009.Perpajakan Teori dan Kasus.Jakarta: Salemba Empat.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), hal. 1.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006).Perpajakan:Konsep, Teori dan Isu.Jakarta: Kencana.
- Sukmana,Yoga. 2017. Pertumbuhan Ekonomi RI 2016 di Level 5,02 Persen. Diakses pada 30 Maret 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2017/02/06/123443726/pertumbuhan.ekonomi.ri.2016.di.level.5.02.persen>.

- Suryadi.2006. Model Hubungan Kausanl Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4 No. 1.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15. Universitas Gunadarma.
- Widodo, Puspita Rahayu.2012.Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Waji Pajak.Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.